



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASMAT
PUSKESMAS JOERAT**



TERKENDALI

Alamat: Jln. Yeni Onavai Distrik Joerat
Tlp: 0811 8419 1221 Kode Pos: 99784 E-mail: puskesmasjoerat@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JOERAT
Nomor : 440 / 0002 / SK / PKM-JRT / II / 2024**

T E N T A N G

**JENIS – JENIS PELAYANAN
DI PUSKESMAS JOERAT**

KEPALA PUSKESMAS JOERAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya untuk memenuhi hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, analisis peluang pengembangan, analisis resiko dalam penyelenggaraan pelayanan Puskesmas dan memenuhi perundang-undangan yang berlaku maka Puskesmas perlu menyediakan jenis-jenis pelayanan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, agar pelaksanaan pelayanan dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Joerat tentang jenis – jenis pelayanan di puskesmas Joerat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012, Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, Tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Keselamatan Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022, Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, TPMD dan TPMDG.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JOERAT TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS JOERAT.
- KESATU : Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Joerat meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menetapkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Penunjang harus berdasarkan karakteristik dan persoalan penyakit yang ada pada wilayah kerja Puskesmas
- KETIGA : Penyampaian Jinis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diinformasikan baik lintas program maupun lintas sektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JOERAT
Pada tanggal : 28 FEBRUARI
2024

Kepala Puskesmas Joerat



d. Sabar Anggiat Maruli
NIP: 19841219 202011 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JOERAT
NOMOR : 440/0002/SK/PKM-JRT/III/ 2024
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2024
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS
JOERAT

JENIS-JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS JOERAT

NO	JENIS – JENIS PELAYANAN	HARI	JAM
DALAM GEDUNG			
1.	Pelayanan Pemeriksaan Umum	Senin-Sabtu	07.30-14.00
2.	Pelayanan KIA / KB	Senin-Sabtu	07.30-14.00
3.	Pelayanan MTBS	Senin-Sabtu	07.30-14.00
4.	Pelayanan Konseling Gizi dan Promkes	Senin-Sabtu	07.30-14.00
5.	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Senin-Sabtu	07.30-14.00
6.	Pelayanan Imunisasi	Senin-Sabtu	07.30-14.00
7.	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Senin-Sabtu	07.30-14.00
8.	Pelayanan Farmasi	Senin-Sabtu	07.30-14.00
9.	Pelayanan TB / Kusta	Senin-Sabtu	07.30-14.00
10.	Pelayanan Laboratorium	Senin-Sabtu	07.30-14.00
11.	Gawat Darurat	Senin-minggu	24 jam
LUAR GEDUNG			
12.	Posyandu Balita	Tanggal 04,05,08,09,15,16	08.15- 14.00
14.	UKS	Tanggal 04,05,08,09,15,16	08.15- 14.00
15.	Posyandu Lansia	Tanggal 19	08.15- 14.00
16.	ANC	Tanggal 04,05,08,09,15,16	08.15- 14.00
17.	Kunjungan Ibu Hamil KEK, Anemia, Resti dan BBLR	Tanggal 04,05,08,09,15,16	08.15- 14.00
18.	Pemberian Obat Cacing dan Vit.A Anak Sekolah	Tanggal 04,05,08,09,15,16	08.15- 14.00
19.	Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Tanggal 04,05,08,09,15,16	08.15- 14.00
20.	BIAS	04 Agustus dan 04 November	08.15- 14.00
PELAKSANA MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN			
1.	Manajemen Risiko	Desy Randayati, A.Md.Kep	
2.	Keselamatan Pasien	Obet Sampari Mansbawar, A.Md.Kep	

3.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	dr. Sabar Anggiat Maruli
4.	Audit Internal	Rika Tanggulangan, S.Kep.Ns
5.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Monika Sehjatri Rano, A.Md.Keb
6.	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	Aldi Kelanohon,A.Md.Kep


 Kepala Puskesmas Joerat
 dr. Sabar Anggiat Maruli
 NIP. 19841219 202011 1 001